**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA
KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS**

**DI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT**

Evelyn Lasmaria Sihombing

NPP. 29.0201

*Asdaf Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat*

*Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email: evelynsihombing12@mail.com

**ABSTRACT**

The author focuses on the problem of still violence against children both physical, psychic and sexual in Solok City. The purpose of this study was to determine the implementation of the Child Friendly City Program in the special protection cluster in Solok City and to know the indicators for the assessment of the special protection cluster and the factors that became obstacles and impetus for the government in implementing the Child Friendly City program in the special protection cluster.

This study uses a qualitative descriptive method through observation techniques to obtain primary data by observing the facts in the field regarding the implementation of the Child Friendly City policy for the special Protection cluster. Primary data were also obtained from informants by conducting interview techniques. Using documentation techniques and archives of activities for the implementation of the Child Friendly City program, the Special Protection cluster obtained from the Office of Women's Empowerment and Child Protection in the City of Solok. Implementation of the Child Friendly City program for the special protection cluster in Solok City has not been maximized. Several factors hampering implementation are not yet optimal socialization, the lack of available facilities, and delays in data input as a program implementation report. The suggestions that researchers can give are providing socialization to families or parents because they are the closest people to children, open seminar activities on Child Friendly Cities that involve the community, and the government is expected to renovate and add office space to support the implementation of Child Friendly City program activities.

**Keywords:** Implementation, Special Protection Cluster, Child Friendly City Program

**ABSTRAK**

Penulis berfokus pada permasalahan masih adanya kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis dan seksual yang terdapat di Kota Solok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Solok dan mengetahui indikator penilaian klaster perlindungan khusus serta faktor yang menjadi kendala dan pendorong pemerintah dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik observasi untuk memperoleh data primer dengan mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan terhadap pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak klaster Perlindungan khusus. Data primer juga diperoleh dari para informan dengan melakukan teknik wawancara. Menggunakan teknik dokumentasi dan arsip-arsip kegiatan pelaksanaan program Kota Layak Anak klaster Perlindungan Khusus yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok. Implementasi program Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus di Kota Solok belum optimal. Beberapa faktor penghambat implementasi yaitu belum optimalnya sosialisasi, masih kurangnya fasilitas yang tersedia, dan keterlambatan input data sebagai laporan pelaksanaan program. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah pemberian sosialisasi kepada keluarga atau orang tua karena mereka adalah orang terdekat anak, adanya kegiatan seminar terbuka mengenai Kota Layak Anak yang mengikutsertakan masyarakat, serta pemerintah diharapkan melakukan renovasi dan penambahan ruangan kantor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program Kota Layak Anak.

**Kata kunci:** Implementasi, Klaster Perlindungan Khusus, Program Kota Layak Anak

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Pemenuhan hak-hak anak menjadi dasar dan modal menggali potensi bagi generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa untuk memajukan negara Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan sejahtera. Hak anak diumumkan dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan tahun 1989 menunjukkan bahwa setiap negara harus melindungi dan menghormati hak anak agar anak bisa tumbuh dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak merupakan kegiatan yang dilakukan guna menjamin, melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar mampu hidup,tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan anak mulai dari anak dalam kandungan sampai berumur 18(delapan belas)tahun. Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar terkait kelayakan hidup anak. Bentuk perhatian negara Indonesia terhadap pemenuhan hak-hak anak dengan menandatangani Konvensi Hak Anak pada tanggal 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut merupakan penunjang kewajiban pemerintah dalam upaya perlindungan anak dengan berbagai program dan kegiatan yang dibuat agar terjaminnya hak untuk tumbuh-kembang anak dan ikut serta dalam pembangunan dapat tercapai. Kewajiban pemerintah itu diimplemetasikan dalam skala pemerintahan kabupaten/kota dengan sebuah sistem pembangunan berdasarkan pada hak anak dengan tujuan terpenuhinya hak anak dengan penyatuan komitmen dan juga sumber daya yang dimilki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan terpenuhi yakni melalui kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak(KLA) dan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Terdapat lima klaster Kota Layak Anak dalam satu kelembagaan yaitu klaster hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif, kesehatan dasar kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.Kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Solok secara dekonsentrasi berada dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali) Kota Solok Nomor 32 Tahun 2019 Perubahan atas Perwako Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Setelah adanya evaluasi KLA sampai tahun 2021 ini Kota Solok telah mampu meraih penghargaan tingkat Madya. Pemerintah Kota Solok terus melakukan upaya dalam menjadikan Kota Solok sebagai Kota Layak Anak dan mampu memberikan hasil terbaik dari tahun sebelumnya. Memegang predikat sebagai Kota Layak Anak tingkat Madya merupakan sebuah prestasi sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Solok,karena masih banyak dan beragamnya permasalahan anak di Kota Solok,termasuk angka kasus kekerasan yang tinggi. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) masih banyak menangani dan menerima laporan kasus terjadinya kekerasan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran anak,eksplotasi anak dan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus tersebut merupakan kasus yang termasuk dalam klaster perlindungan khusus.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Kota Layak Anak di Kota Solok yaitu kasus yang masih beragam dan banyak ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok sejak tahun 2017 sampai 2020 adalah kasus kekerasan fisik terhadap anak. Total kasus empat tahun terakhir,sebanyak 30 kasus kekerasan fisik,25 kasus kekerasan seksual, satu kasus kekerasan psikis, lima kasus anak berhaadapan hukum, empat kasus penelantaran dan satu kasus eksploitasi anak.

 Pada tahun 2020 masih terdapat kasus kekerasan baik fisik,psikis dan seksual. Kebanyakan pelaku pada kasus tersebut adalah orang terdekat seperti kerabat atau tetangga. Seharusnya keluargalah yang menjadi tempat berlindung agar aman dari kekerasan. Pada beberapa kasus kekerasan fisik ,pelaku merupakan seorang guru dari korban. Kasus tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan pihak sekolah bahwa dalam proses belajar mengajar atau mendisiplinkan siswa tidak perlu memakai cara kekerasan. Selain kekerasan fisik,sering juga dijumpai kekerasan psikis yang diberikan keluarga seperti membentak anak dan melontarkan kata-kata yang bersifat menghina.

 Kasus Anak Berhadapan Hukum yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Solok melalui pendampingan hukum UPPA(Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres didominasi kasus pencurian karena kondisi ekonomi keluarga. Keterlibatan UPPA Polres Kota Solok dalam menangani kasus dilakukan melalui diversi yang mampu mengupayakan perdamaian,menyerahkan kepada orang tua dan pembinaan atau pelatihan di lembaga kemasyarakatan. Begitu juga kasus penelantaran dan eksploitasi anak ,faktor penyebabnya adalah ekonomi keluarga dan kesejahteran rumah tangga. Banyaknya anak dan biaya keperluan hidup adalah alasan kasus ini tidak dapat terselesaikan. Maka dari itu pemerintah daerah harus menggiatkan program keluarga berencana (KB) dan memberikan pembinan dan rehabilitasi untuk orang tua yang menelantarkan anaknya.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks Kota Layak Anak dan klaster perlindungan khusus. Penelitian Mahmud dan Suandi berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak(KLA) di Kota Palembang (Amir Mahmud & Suandi, 2020), menemukan bahwa Sudah baiknya kebijakan pengembangan pada Kota Layak Anak. Klaster yang paling baik adalah kesehatan dasar dan kesejateraan.Pemenuhan hak anak yang belum optimal karena pemenuhan hak anak oleh pemerintah Kota Palembang menjadi urutan kesekian dalam pembangunan daerah,kurangnya koordinasi antar organisasi,lingkungan dan gaya hidup masyarakat yang bebas menimbulkan kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian Junaedi menemukan bahwa Klaster perlindungan khusus anak telah mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari pemerintah dan badan pemberdayaan perlindungan khusus.Namun penghambat pelaksanaanya masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kota Layak Anak dan kurang nya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum (Junaedi, 2019). Penelitian Agus Riadi menemukan bahwa Implementasi program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada klaster perlindungan khusus belum berjalan dengan baik seperti jumlah kasus anak berhadapan hukum yang bertambah, jumlah anak jalanan yang belum ditertibkan, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam proses pembinaan, sosialisasi penanggulangan bencana belum tepat sasaran, dan masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yakni minimnya anggaran, kurang memadai jumlah anggota, kondisi lapangan itu sendiri (Agus Riadi, 2020). Penelitian Yuhelna dan Ririn Tri Setiawati selanjutnya berkaitan dengan Pencapaian Kabupaten Pasaman Barat terlihat dari penghargaan tingkat pratama yang diperoleh pada tahun 2019.Upaya yang dilakukan pemerintah berhasil pada angka integrase dan 90,59% dari jumlah anak Kabupaten Pasaman Barat telah mendapatkan akta kelahiran.Namun masih ada kendala pada kebijakan pemerintah yang masih bersifat Top Down sehingga peran masyarakat masih belum diperhitungkan,dan Forum Anak yang belum berjalan maksimal. (Yuhelna & Ririn Tri Setiawati, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Fithriyyah & Mustiqowati Ummul, Program KLA belum populer di tingkat SKPD di Pekanbaru dan secara kelembagaan SKPD masih egosektoral sehingga sulit untuk mengintegrasikan isu Anak dalam penyusunan program tentang pendidikan, dan juga penyusunan RAD, menerapkan kapasitas kelembagaan yang tidak memadai, Tidak adanya anggaran berdasarkan kebutuhan anak dalam anggaran, Bukan untuk mencapai kemitraan antara pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri, termasuk anak-anak, dalam mewujudkan Pekanbaru menjadi Kota Anak yang Memenuhi Syarat sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara PPPA RI No. 12 Tahun 2011 (Fithriyyah,M. U.2017). Metodenya yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sama dengan penelitian Amir Mahmud & Suandi, Junaedi, Agus Riadi, Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya kecuali dengan penelitian Fithriyyah & Mustiqowati Ummul yakni menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa empat faktor dalam implementasi kebijakan diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Solok dan mengetahui indikator penilaian klaster perlindungan khusus serta faktor yang menjadi kendala dan pendorong pemerintah dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deksriptif-induktif. Menurut Sugiyono mengatakan (2015:15) penelitian kuaIitatif adaIah metode penelitian yang berIandaskan pada fiIsafat postpositivisme, sedangkan peneliti adalah instrument kunci dalam melakukan penelitian objek ilmiah (sebagai lawannya ialah eksperimen). Teknik pengumpuIan data diIakukan secara trianguIasi (gabungan), anaIisis data bersifat induktif/kuaIitatif dan hasiI penelitian menitikberatkan makna dari pada generaIisasi.

Penulis mengumpulkan data melaui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A)

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Seksi Perlindungan Anak, Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi oleh Edward III yang menyatakan terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan public yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Solok pada empat dimensi diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

**3.1. Komunikasi**

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa :

Proses penyampaian informasi mengenai program Kota Layak Anak dilakukan melalui tahap sosialisasi kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Kota Layak Anak ( Satgas KLA) di Kota Solok. Sosialisasi juga dilakukam oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok pada tiap sekolah dan mengundang perwakilan siswa-siswi untuk mendapatkan sosialisasi mengenai Program Kota Layak Anak.

Penyampaian informasi dapat dilakukan dalam sosialisasi atau rapat. Untuk Layanan pengaduan P2TP2A Sakinah yang memberikan pelayaan terhadap korban kekerasan terhadap anak, disediakan berupa nomor telepon yakni 0853-6347-2288 dan bisa melalui tatap muka agar mendapatkan penanganan kasus yang terjadi. Namun masih banyak korban yang masih takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Mulai dari kendala informasi yang sulit dipahami dan penyampaian yang belum seluruhnya didapatkan oleh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam implementasi KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Solok yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya DP3A sebagai implementor belum mencapai hasil yang maksimal karena masih banyaknya informasi dan sosialisasi yang belum tersampaikan kepada keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar yang merupakan orang terdekat. Sedangkan untuk layanan pengaduan sudah berjalan maksimal melalui via telepon gratis yang memudahkan korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang diterima.

* 1. **Sumber Daya**

Indikator penentu keberhasilan kebijakan atau program yakni sumber daya manusia, sebagai penggerak roda pembangunan. Aparatur atau staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Solok yaitu:

**Tabel 1.**

Klasifikasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **JumIah** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1. | SD Sederajat | - |
| 2. | SMP Sederajat | - |
| 3. | SMA Sederajat | 1 |
| 4. | DipIoma I | - |
| 5. | DipIoma II | - |
| 6. | DipIoma III | - |
| 7. | DipIoma IV | - |
| 8. | Strata I | 27 |
| 9. | Strata II | 2 |
| 10. | Strata III | - |
| **Total** | **30** |

*Sumber : DP3A Kota Solok,2021*

bahwa rata-rata tingkat pendidikan di lingkungan DP3A didominasi oleh Strata I dan minimal pendidikan pada tingkat SMA serta pendidikan tertinggi Stara II yang membuktikan bahwa kualitas pendidikan sudah sangat baik. Kualitas aparatur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang berbanding lurus dengan wawasan keilmuan yang dimiliki seorang pegawai pemerintahan. Kondisi finansial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan atau program Kota Layak Anak, para informan menilai cukup karena anggaran untuk program Kota Layak Anak mampu dipenuhi oleh APBD. Untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus daudah didaptkan sumber dana melalui Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok , dana alokasi tahun 2021 untuk bidang urusan program perlindungan khusus anak sebesar Rp.221.650.000,.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana tersebut diperlukan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan kegiatan Satgas PPA. namun masih menunjukkan sarana-prasarana berupa gedung dan ruangan kantor DP3A yang belum memadai untuk menunjang setiap kegiatan dan pertemuan dikantor yang berhubungan dengan Kota Layak Anak.kewenangan tiap pelaksana Kota Layak Anak mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dan telah sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kewenangan tersebut mampu mendorong partisipasi tiap perangkat daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan segala hambatan dengan baik.

**3.3. Disposisi**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Solok, Bapak Delfianto, S.Sos, program Kota Layak Anak dibentuk dan terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Swadya Masyarakat yang menanungi masalah anak.

 Pada tingkat Kota dibentuk P2TP2A Sakinah yang khusus menangani klaster Perlindungan khusus. Dalam impplementasi program Kota Layak Anak telah menunjuk penanggung jawab dalam klaster Perlindungan Khusus melalui Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-130 Tahun 2018 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sakinah Kota Solok.

Honor atau insentif bagi keanggotaan P2TP2A Sakinah tidak ada, hanya diberikan kepada petugas layanan seperti perbantuan psikolog dalam menangani kasus kekerasan pada anak.

* 1. **Struktur Birokrasi**

Sebagaimana telah disampaikan Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan, Ibu Masniety menyatakan bahwa :

Untuk pengumpulan dan penyerahan data indikator Kota Layak Anak terdapat beberapa tahap yakni dimulai dengan rapat Tim Gugus Tugas KLA selanjtnya penyampaian surat permintaan data indikator KLA kepada Tim Gugus Tugas KLA, kemudian pengumpulan dan penyusunan data indikator, untuk data yang masih kurang maka akan di ambil lagi ke OPD terkait, setelah itu dilakukan penginputan data ke dalam Sistem Penilaian KLA. Setelah itu, penggandaan data dan penandatanganan surat pengantar buku laporan KLA terakhir. Seteah ditandatangani, buka laporan disampaikan kepada Tim Panitia KLA. Dalam penginputan data memang sering ada kendala karena keterlambatan penerimaan laporan dari instansi terkait karena dituntut untuk lengkapnya berserta dokumentasi kegiatannya**.** Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa SOP yang ada sudah jelas mengatur tentang Kota Layak Anak. Namun dalam implementasinya, masih terdapat keterlambatan proses pengumpulan data indikator KLA karena melibatkan banyak instansi. Maka haruslah dilakukan pemantauan secara terus menerus dan penyebaran informasi secara cepat .

 Selanjutnya untuk struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 sudah terbagi dan memiliki tupoksinya masing-masing. Sedangkan pembagian urusan dalam Program Kota Layak Anak di Kota Solok klaster perlindungan khsusus terdapat lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang mampu bekerja sama dengan baik yakni dengan terbentuknya P2TP2A yang telah diatur dalam Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-130 Tahun 2018. Dengan pembagian tugas yang baik, adanya P2TP2A dalam hal klaster perlindungan khusus ,mampu menjalankan program dengan efektif dan tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program KLA.

* 1. **Diskusi**

Pelaksanaan Program Kota Layak Anak membangun kota yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Pelaksanaan Kota Layak Anak klaster Perlindungan Khusus di Kota Solok sepenuhnya belum optimal dimana masih belum adanya sosialisasi bagi keluarga oleh DP3A, ruangan kantor dan gedung yang belum mencukupi. Namun selebihnya sudah optimal dilihat dari stuktur birokrasi dan disposisi. Sama halnya dengan temuan Amir Mahmud implementasi kebijakan pembangunan Kota Layak Anak di Palembang masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yakni karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, kegiatan pelaksana serta lingkungan ekonomi dan politik. Pada dasarnya teori implementasi yang digunakan dalam melakukan penelitian berbeda, penulis menggunakan teori Edward III sedangkan Amir Mahmud menggunakan teori oleh Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn.

Program Kota Layak Anak di Kota Makassar juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kota Layak Anak dan kurang nya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum (Junaedi, 2019). Selanjutnya Program Kota Layak Anak di Pasaman Barat masih mencapai tingkat pratama dengan persentase yang besar untuk anak yang mendapatkan akta kelahiran, namun peran masyarakat masih kurang dan bersifat *Top Down*, layaknya hasil penelitian Yuhelna dan Ririn Tri Setiawati (Yuhelna & Ririn Tri Setiawati, 2019).

Program Kota Layak Anak tersebut juga dilakukan penelitian mengenai klaster perlindungan khusus dengan masih ditemui kasus anak berhadapan hukum. Masih banyak yang harus diperbaiki dan ditngkatkan baik dalam hal sarana-prasarana,minimnya anggraan, minimynya jumlah anggota atau staf dan sosialisasi yang kurang optimal. (Agus Riadi ,2020). Berbeda dengan temuan Fithriyyah & Mustiqowati Ummul dimana di daerah Pekanbaru belum tercapainya integrasi dan kemitraan anatar masyarakat,pemerintah, swasta dan anak dalam upaya Kota Layak Anak dan kebutuhan anggran dari APBD yang belum ada (Fithriyyah & Mustiqowati Ummul,2017).

**3.6. Diskusi** **Temuan Menarik**

Penulis menemukan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlidnungan khusus yaitu kualitas sumber daya manusia yang baik, sumber dana yang memadai, dan kualitas fragmentasi yang baik. Faktor penghambat yaitu belum optimalnya sosialisasi, masih kurangnya fasilitas yang tersedia, dan keterlambatan input data sebagai laporan pelaksanaan program.

1. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Komunikasi program Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus belum optimal karena sosialisasi untuk keluarga atau orang tua belum dilakukan padahal keluarga adalah orang terdekat anak. Sedangkan sumber daya manusia, anggaran dan pemahaman tupoksi wewenang sudah optimal. Namun Sumber daya fasilitas belum optimal dikarenakan minimnya fasilitas ruangan kantor yang mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan program pendukung KLA. Sikap dari pelaksana kebijakan untuk mendukung program Kota Layak Anak sudah mampu berkemauan dan berkemampuan serta bertanggung jawab. Pembagian tugas yang jelas, P2TP2A mendapatkan insentif atau honor yang diberikan kepada petugas pelayanan seperti psikolog pendamping dalam menangani kasus kekerasan. Pembagian tugas sudah sesuai Standar Operasiona Prosedur (SOP) dan dalam implementasinya mampu menjankan tugas dengan baik tanpa adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan program KLA. Sedangkan struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 sudah terbagi dan memiliki tupoksinya masing-masing.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Kota Layak Anak di Kota Solok untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abdoellah, Awan Y. and Rusfiana, Yudi (2016) TEORI & ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Alfabeta, Bandung

Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta PT. Rineka Cipta

Effendi, Khasan. 2010. Memadukan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: CV. Indra Prahasta

Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama

Hasan, Erliana. 2011. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Bandung: Ghalia Indonesia.

Indiahono, D. (2009). Kebijakan publik berbasis dynamic policy analisys [sic]. Nanang Martono.

Kaelan, M.S. (2012). Metode penelitian kualitatif interdisipliner. Yogyakarta: Paradigma.

Lenny Rosalin,… et al, ;Rini Handayani,Sri Martani,. 2016,Kabupaten/Kota Layak Anak,Bahan Advokasi Kebijakan KLA, Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Moleong, L. J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Purwanto dan Sulistyatuti.2010. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Rosalin dan Handayani,2016.Kabupaten/Kota Layak Anak,Bahan Advokasi Kebijakan KLA. Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014.Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfa Beta.

Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.